

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk di gunakan sebagai kesejahteraan bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia secara sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rasul Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang di butuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun Islam. Sehingga dapat di sebut bahwa Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, baik itu ritual (ibadat) maupun sosial (muamalah) termasuk kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat manapun. Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari manusia tentu nya tidak luput dari kegiatan ekonomi, sebagai salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan mulai dari memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi termasuk mencari nafkah juga tergolong dalam kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka tumbuhnya perkembangan ekonomi yang sangat pesat membutuhkan suatu lembaga yang dapat melayani, menghimpun dan menyalurkan dana, yaitu Bank.¹

¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2011). 14

Mayoritas perbankan yang ada yaitu perbankan konvensional yang memakai sistem bunga. Praktek pembungaan uang tersebut telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Riba termasuk kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan dan mendatangkan kemadharatan bagi orang lain.

Riba atau bunga bank merupakan masalah klasik tetapi penting diketahui. Karena masalah tersebut merupakan dua isu sentral yang terus kontekstual untuk di bahas. Riba dapat merusak kehidupan masyarakat, baik secara psikologis, sosiologis maupun ekonomis, Bunga bank termasuk riba *nasi'ah* dan haram hukumnya oleh karena itu transaksi dengan bank konvensional dapat dilakukan ketika darurat saja, sifatnya alternatif. Sebagai solusinya yaitu didirikan perbankan syari'ah yang bebas bunga atau riba.

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syari'ah di Dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga dengan tujuan untuk menghindari riba dari kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam jasa-jasa perbankan yang dirasakan nya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.²

Pondok pesantren merupakan suatu tempat dimana para santri dapat menimba ilmu Agama, baik yang berhubungan dengan Dunia

²Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 10

maupun Akhirat. Konsep pembelajarannya sangat sistematis melalui Alqur'an (tafsir jalalen), Al-Hadits, dan Kitab kuning. Dengan cara inilah mereka dapat mengkaji intisari dari konsep tersebut yang ada di kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini khususnya masalah riba atau bunga bank dan konsep perbankan.

Santri di pondok pesantren At-Thahiriyyah sangat beraneka ragam baik dari asal tempat mereka tinggal, tingkat Usia, dan pendidikan ada yang masih sekolah, kuliah, kerja, bahkan yang sudah menyandang gelar sarjanapun masih mondok sehubungan dengan itu sudah barang tentu mereka memiliki pendapatan dan pengeluarannya berbeda-beda, dan sumber penghasilanpun sudah pasti berbeda. Adayang masih dari orangtua, maupun dari penghasilan sendiri dari honor mengajar, ada juga yang dari hasil jualan di koperasi pondok. Hal itulah yang memicu para santri mempunyai rekening/buku tabungan untuk keperluan transfer uang, beasiswa, penerimaan gaji dan tabungan masa depan.

Pada dasarnya santri merupakan tolak ukur dari perilaku dan akhlak yang baik dikarenakan mereka mengetahui dan mempelajari tentang hukum-hukum dan syariat Islam khususnya tentang konsep riba. Ponpes Salafi At-Thahiriyyah sangat memperhatikan kualitas santri. Dan berharap ada implementasi yang dilakukan sehari-hari dalam hal ini yaitu tentang konsep riba yang dipelajari oleh santri dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat diterapkan dengan menabung di perbankan syari'ah.

Berikut ini adalah tabel jumlah santri.

Tabel. 1.1

Data jumlah santri Ponpes At-Thahiriyah 2015-2016

KELAS	SANTRI		KETERANGAN		
	PUTRA	PUTRI	SEKOLAH	KULIAH	TAHASUS
KELAS I'DAD	33	21	48	5	1
KELAS I	38	83	71	49	1
KELAS II	36	37	33	35	5
KELAS III	17	33	15	34	1
JUMLAH	124	174	167	123	8
	298				

Sumber data Pondok pesantren Salafi At-thahiriyah

Daritabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah santri tahun 2016 sekarang adalah 298 Santri.

Karakteristik perbankan di indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Sistem Keuangan dan perbankan yang di anut.
2. Aliran pemikiran atau madzhab dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslim nya.
3. Kedudukan bank syariah dalam undang-undang.
4. Pendekatan pengembangan perbankan syari'ah dan produknya yang di pilih.

Dengan mengimplementasikan pengetahuan santri tentang riba maka para santri akan merasakan ketenangan untuk melakukan transaksi dalam perbankan syariah dikarenakan dalam perbankan syariah menjalankan prinsip-prinsip nya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dari jumlah banyak nya santri dan kurikulum pembelajaran maka penulis menetapkan penelitian ini dengan judul, “*Pengaruh Pemahaman Riba Terhadap Implementasi Menabung Santri Pada Perbankan Syari’ah*. (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren At-Thahiriyah kaloran Serang- Banten)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Pemahaman riba merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi menabung.
2. Pemahaman yang telah di peroleh sedikit banyak nya harus di implementasikan dengan cara menabung pada perbankan syari’ah.

C. Perumusan Maslah

Dari uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalah-masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana karakteristik santri di pondok pesantren Salafi At-Thahiriyah?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman riba terhadap implementasi menabung Santri pada perbankan syari’ah?
3. Seberapa besar minat menabung Santri pada perbankan syari’ah?

D. Pembatasan Masalah

Istilah riba atau bunga sering di gunakan untuk menggambarkan konsep perbankan konvensional. Dan menurut agama Islam riba atau bunga sangat di haramkan. Untuk mengatasi halitu diperlukan adanya pembelajaran konsep riba agar dapat mengetahui hukum dan akibat dari riba atau bunga.

Dengan demikian permasalahan di batasi pada aspek:

1. Apakah para santri mengetahui dan memahami tentang riba
2. Bagaimana implementasi menabung santri pada bank syari'ah

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui karakteristik santri di Pondok Pesantren Salafi At-Thahiriyah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman riba terhadap implementasi menabung santri pada bank syari'ah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar minat menabung santri pada perbankan syari'ah dari Pemahaman riba.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi santri

Di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan perbaikan untuk para santri dan seluruh umat muslim agar dapat mengetahui tentang riba dan hukum nya, sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menabung di perbankan syari'ah.

2. Bagi Penulis

Berharap dengan hasil penelitian ini, penulis secara umum dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai pengetahuan baru Ilmu baru dan pemahaman baru terhadap apa yang mereka baca.

G. Kerangka Pemikiran

Sejak zaman dahulu hingga sekarang masalah ekonomi tumbuh berkembang dengan pesat. Karena kegiatan ekonomi akan selalu dilakukan setiap hari. Apalagi di zaman era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali kemajuan- kemajuan teknologi termasuk dalam kegiatan ekonomi sehingga mempercepat produsen untuk memproduksi barang atau menciptakan kegiatan atau transaksi yang baru.

Dalam dunia perbankan ketika era krisis moneter melanda bank konvensional yang tidak mampu bertahan dalam persaingan sehingga bank syariah yang bertahan dengan prinsip-prinsip Islam yang selalu ditegakkan. Perkembangan bank syariah mulai berkembang setelah disahkan undang-undang tentang perbankan syariah pada tahun 2008. Dalam mengembangkan bank syariah banyak strategi yang tentunya tidak melanggar syariat Islam dengan prinsip pengharaman riba.

Pendapat Ulama tentang status hukum riba dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Ulama klasik

a) Imam An Nawawi dari mazhab Syafii

Riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu.

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Quran dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

b) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut).

c) Ja'far Ash Shidiq dari kalangan Syiah

Ja'far Ash Shidiq berkata ketika ditanya mengapa Allah mengharamkan riba?

Secara umum ulama sepakat tentang pengharaman riba Nasi'ah. Sebaliknya mereka berbeda pendapat sekitar hukum riba Fadhl. Perbedaan terjadi dikalangan ulama, baik sahabat, tabi'in maupun pemikir hukum Islam (fuqaha) kemudian. Sejalan dengan itu, maka ada sejumlah ulama yang mengharamkan keduanya., riba nasi'ah dan riba fadhl. Dengan pengharaman ini, maka semua jenis yang dikelompokkan pada kelompok riba, dan salah satu termasuk didalamnya bunga bank, adalah bunga yang diharamkan.

2. Ulama kontemporer

Pada garis besarnya para ulama terbagi menjadi tiga bagian (tiga golongan) dalam menghadapi bunga perbankan ini, yaitu kelompok yang mengharamkan, kelompok yang menganggap subhat (samar) dan kelompok menganggap halal.

1. Pendapat yang Mengharamkan Bunga Bank Muhammad abu zahrah, abul a'la al-maududi, muhammad abdul al-arobi, dan muhammad Neta-Jullah Siddiqi adalah kelompok yang mengharamkan

bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya. Alasan-alasan bunga diharamkan menurut muhammad Neta-Jullah Siddiqi adalah sebagai berikut :

Bunga bersifat menindas yang menyangkut pemerasan. Dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah (kekurangan) di tolong oleh yang kuat (mampu) tetapi bunga bank pada awalnya orang lemah ditolong kemudian diharuskan membayar bunga, itu tidak ditolong, tetapi memeras. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang kuat menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dalam pinjaman produktif dianggap pinjaman tidak adil, mengingat bunga yang harus dibayar sudah ditentukan dalam meminjam, sementara keuntungan dalam usaha belum pasti.

2. Pendapat yang Mensamarkan/Mensyubhatkan Bunga Bank Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bynga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah musytabihat. Masalah musytabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram. Namun, ditinjau dari lain, ada pula unsur-unsur lain yang meringankan keharamannya. Di pihak lain bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok

3. Pendapat yang Menghalalkan Bunga Bank Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A.Hassan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung, meskipun sudah bertahun-tahun

tinggal di Pesantren Bngil (persis). Alasan yang digunakan adalah firman Allah Swt. Artinya: Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (Ali-imran: 130) Jadi, yang termasuk riba menurut A. Hassan adalah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Untuk mengembangkan perbankan syari'ah banyak sekali strategi yang telah dilakukan yang tidak melanggar syariat Islam. Prinsip yang dipakai di perbankan syari'ah antara lain yaitu tentang pengharaman riba. Dasar hukum riba diantaranya yaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (Q.S. Al-Baqarah : 276.³

Pendidikan tentang hukum riba dapat ditemui di tempat pendidikan formal mulai dari sekolah atau pun perguruan tinggi Islam, selain itu dapat di peroleh pula dari pendidikan non formal seperti Pondok pesantren.

Riba merupakan penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu, dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga. Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindarkan diri dari "Kemalasan ilmiah" yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktik pembungaan uang

³Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv penerbit Diponegoro, 2006).37

seperti yang di lakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan yahudi sudah sejalan dengan ruh dan semangat Islam.

2. Tunduk dan patuh kepada aturan allah dan Rasulillah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^٤

*Artinya : “Dan, tidaklah patut pada laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka” QS. Al-Ahzab :36*⁴

3. Meyakini dengan Sepenuh hati bhwa allah SWT tidaklah sekali-kali Melarang suatu mekanisme kecuali ada kezaliman di dalam nya.

Beberapa pengetahuan tentang riba sudah banyak di pelajari baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dengan demikian melalui Al-qura’an, Al-Hadits, dan kitab kuning. pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk mencetak manusia yang baik, dalam berperilaku dan itu sebagai bukti dari penerapan ilmu yang telah didapatkan.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuk nya tindakan seseorang (*ovent behavior*). Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv penerbit Diponegoro, 2006).336

oleh pengetahuan. Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu:

1. Tahu (*Know*)

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelum nya. Termasuk didalam nya mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang khusus dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima. Oleh karena itu, “Tahu” merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah gunanya untuk mengukur bahwa orang tahu yang dipelajari seperti: menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagai nya.

2. Memahami (*Comperension*)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek yang di ketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi di artikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, yang ada didalam suatu struktur organisasi tetapi masih ada kaitan nya satu sama lain.

5. Sintesis (*syntesis*)


Sintesis menunjukan suatu kemampuan untuk meletakan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*Evaluations*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria-kriteria yang ada.

Dalam penelitian ini hanya memiliki tiga tingkatan mulai dari mengetahui, memahami dan mengaflikasikan, sudah menjadi kewajiban peserta didik atau santri dalam mengkaji dan mempraktikan apa yang telah di pelajari, khusus nya yaitu tentang hukum riba. Setelah mengetahui apa yang di maksud dengan riba dan bagai mana hukum nya secara langsung telah menjurus kepada perbankan syariah, karena aplikasi dari pelajaran yang telah di dapatkan yaitu dengan mempraktikan larangan riba dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain menabung di perbankan syari'ah. Selanjutnya maka setelah di praktikan maka perbankan syari'ah akan berkembang lebih maju lagi karena di dukung umat muslim sendiri khusus nya yaitu parasantri.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibuat beberapa indikator antara pemahaman riba dan implementasi menabung santri antara lain sebagai berikut:



H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan

BAB II Kajian teoritis meliputi teori yang berisi tentang teori pengetahuan Riba, dan perbankan syari'ah serta hipotesis dan kajian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi ruang lingkup penelitian, Populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data Dan oprasioal variabel.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian yang meliputi analisis karakteristik Responden dan analisis multinominal logit

BAB V Penutup, menyajikan beberapa kumpulan dan saran dari hasil Penelitian yang telah di lakukan.